PENGUATAN KELEMBAGAAN PEMERINTAHAN KAMPUNG ADAT DI KABUPATEN JAYAPURA

[1]David E. Mayor, [2]Gasper Liauw, [3]Maichel Wutoy, [4]Dedy Pribadi Uang

[1234]Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Jl. Raya Bandung KM. 20, Sumedang, Indonesia

Abstrak

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) oleh Dosen IPDN Kampus Papua mengangkat Tema “Penguatan Kelembagaan Pemerintahan Kampung Adat di Kabupaten Jayapura”. Kegiatan PKM melibatkan Satuan Praja Muda, Para Pimpinan Perangkat Daerah Kabupaten Jayapura, dan Para Ondoafi serta Tokoh Adat di Kabupaten Jayapura. Metode Pengabdian yang digunakan adalah dengan melakukan studi awal dan *Focus Group Discussion (FGD)* dilatarbelakangi adanya peran dan kewenangan Ondoafi sebagai kepala kampung Adat yang dinilai oleh beberapa tokoh adat akan merendahkan wibawa seorang Ondoafi sebagai pemimpin adat karena secara struktural akan bertanggungjawab kepada kepala distrik, sedangkan hubungan Ondoafi dan kepala distrik sebatas koordinasi bukan bersifat struktural atau komando. Hasil kegiatan PKM dengan menggunakan pendekatan Yuridis dan Normatif dalam memperkuat Hasil FGD sebagai bahan rekomendasi , sebagai berikut : (1) Jabatan Kepala Kampung Adat sebaiknya diisi oleh perwakilan keret/marga atau yang dikenal dengan “Mata Rumah” yang yang ditunjuk oleh Ondoafi; (2) mewajibkan seluruh masyarakat kampung adat bisa berbahasa daerah (3) Secara kelembagaan Struktur penyelenggara pemerintahan Kampung adat dalam menjaga Check And Balancing dapat direstrukturisasi sebagai berikut: (a) Kepala Kampung Adat (Perwakilan Marga/keret) yang ditunjuk oleh Ondoafi; (b) Dewan Adat (Diketuai oleh Ondoafi); (c) sebaiknya seorang administrator atau sekretaris kampung adat diangkat sebagai PNS sesuai ketentuan yang berlaku; (d) Urusan Adat Bidang terdiri dari:Bidang Kependudukan;Bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas);Bidang Pembangunan;Bidang Ekonomi dan Kesejahteraan masyarakat; Bidang Umum; (4) Perlu disosialisasikan secara berkala dan masif terkait hak-hak yang diperoleh kampung adat; dan (5) Perlu ada peraturan turunan yang lebih teknis dalam bentuk Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati tentang Kelembagaan Kampung Adat dan mekanisme pengelolaan Kampung Adat.

Kata Kunci : Kampung Adat, Ondoafi, Kabupaten Jayapura.

PENDAHULUAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat oleh dosen adalah salah satu dari tiga pilar utama dalam tridharma perguruan tinggi, selain pendidikan dan penelitian. Pengabdian kepada masyarakat melibatkan dosen dalam berbagai aktivitas yang bertujuan untuk memberikan kontribusi nyata kepada masyarakat, memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya yang dimiliki oleh perguruan tinggi. Institut Pemerintahan Dalam Negeri sebagai salah satu perguruan tinggi kedinasan mewajibkan setiap tenaga fungsional dosen melaksankan salah satu tugas utama yaitu pengabdian kepada masyarakat melalui keilmuan yang dimiliki berbasis Program Studi. Berdasarkan Keputusan Dekan Fakultas Politik Pemerintahan Nomor: 800.1-3-IPDN .9 Tahun 2022 tentang Pedoman Pengabdian Dosen Fakultas Politik Pemerintahan IPDN dan Surat Dekan Fakultas Politik Pemerintahan Nomor: 400.10.5.4/155/IPDN.7 Perihal Pelaksanaan Kegiatan Pengabdian Masyarakat (PKM) oleh Dosen Fakultas Politik Pemerintahan di IPDN Kampus Sulsel dan Kampus Papua, bahwa pelaksanaan kegiatan PKM di IPDN kampus Papua dilaksanakan selama 4 (empat) hari dari tanggal 19 s.d 22 Juni 2024, bertempat di Kabupaten Jayapura dengan mengangkat Tema "Penguatan Kelembagaan Pemerintahan Kampung Adat di Kabupaten Jayapura". Pemilihan tema ini sebagai bentuk kontribusi Dosen IPDN Kampus Papua dalam upaya memperkuat eksistensi Kampung Adat di Kabupaten Jayapura.

Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura telah menerbitkan Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kampung Adat. Beberapa hal yang menjadi Urgensi dari Peraturan Daerah tersebut yang membedakan antara Kampung dengan Kampung Adat. Pertama, Pada struktur pemerintahan Kampung adat tidak terdapat struktur seperti pada Kampung yakni Badan Musyawarah Kampung (BAMUSKAM). Hal ini dikarenakan pada Kampung Adat menganut sistem kepemimpinan adat yakni Keondoafian atau sebutan lainnya yang dianut oleh masing-masing suku diwilayah kabupaten Jayapura, sehingga diberlakukan suatu model kelembagaan yang akan melakukan Kontrol terhadap Penyelenggara Pemerintahan Kampung ada yang disebut Dewan Adat Kampung yang keanggotaannya berasal dari Kepala-Kepala Suku dari setiap suku pada sistem kemimpinan adat yang dianut dalam Pemerintahan Kampung adat. Kedua, pemilihan Kepala Kampung adat dilakukan melalui musyawah oleh anggota masyarakat kampung adat yang terdiri dari suku dan klen. Dengan demikian tata cara pemilihan Kepala Kampung Adat berbeda dengan Kepala Kampung yang dipilih melalui pemungutan suara.

Dalam memperkuat peran dan kewenangan Ondoafi dalam wilayah kampung adat, maka dalam perda Kabupaten Jayapura Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kampung

Adat pada Pasal 1, Angka 8 bahwa Kepala Kampung Adat dijabat oleh Ondoafi, dimana Ondoafi juga berperan sebagai Ketua Dewan Adat yang membawahi perwakilan Keret/Marga yang berdomisili di wilayah Kampung Adat tersebut. Hal ini menarik untuk dikaji lebih dalam, karena peran dan kewenangan Ondoafi sebagai kepala kampung adat dan juga sebagai Ketua Dewan Adat. Secara struktural, ketika Ondoafi ditetapkan sebagai Kepala Kampung Adat akan menimbulkan konsekuensi logis bahwa ondoafi akan berada dibawah Kepemimpinan Kepala Distrik secara garis komando. Disatu sisi, Perda ini memperkuat posisi Ondoafi dalam menjalankan kewenangannya sebagai Ketua Dewan Adat, apakah dengan menetapkan Ondoafi sebagai Kepala Kampung Adat dibawah Kepemimpinan Kepala Distrik akan memperlemah wibawa Kepemimpinan Ondoafi sebagai Sosok yang dihormati dalam wilayah adat tersebut.

Berdasarkan permasalahan yang diuraikann sebelumnya, maka tujuan pelaksanaan PKM adalah memperkuat kelembagaan pemerintahan kampung adat sesuai dengan nilai dan hukum adat yang berlaku di kabupaten jayapura, dalam hal ini mengkaji lebih dalam peran Ondoafi sebagai Kepala Kampung Adat.

METODE PENGABDIAN

Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) ini dilaksanakan di Kabupaten Jayapura dimulai pada Tanggal 19 s.d 22 Juni 2024. Kegiatan PKM Dosen IPDN Kampus Papua dilaksanakan dalam bentuk *Focus Group Discussion (FGD)* bertempat di Aula Rapat Lantai II Sekretariat DPRD Kabupaten Jayapura pada Tanggal 21 Juni 2024 yang diikuti oleh Para Pimpinan Perangkat Daerah Kabupaten Jayapura, Para Tokoh Adat (Ondofolo), Dosen IPDN Kampus Papua, Perwakilan Praja Muda Angkatan XXXIII IPDN Kampus Papua dengan jumlah peserta sebanyak 30 orang.

Metode Pelaksanaan PKM dimulai dari Survey melalui tatap muka dengan beberapa Tokoh Adat dan Pemerintah Kampung Adat. Kegiatan PKM dalam bentuk FGD mengangkat Tema *"Penguatan Kelembagaan Pemerintahan Kampung Adat"*. Kegiatan FGD yang dilaksanakan dalam pengabdian masyarakat ini kami mengacu pada hasil observasi yang telah dilaksanakan sehingga kegiatan yang dilaksanakan disesuaikan dengan kebutuhan (sesuai situasi dan kondisi).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam upaya penguatan kelembagaan pemerintahan kampung adat di kabupaten jayapura, Fakultad Politik Pemerintahan dalam hal ini para Dosen IPDN Kampus Papua melakukan Pengabdian Kepada Masyarakat dalam bentuk *Focuss Group Discussion (FGD).* Hasil FGD tersebut kemudian dianalisis dengan pendekatan Yuridis dan Teoretis sehingga menghasilkan beberapa rekomendasi kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Jayapura untuk memperkuat kelembagaan pemerintahaan kampung adat.

1). Tinjauan Yuridis

Penyelenggaran pemerintahan kampung adat di kabupaten jayapura didasarkan pada beberapa peraturan perundangan-undangan, antara lain sebagai berikut : (1) Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa; (2). Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 3 Tahun 2022 tentang Kampung Adat; dan (3) Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kampung Adat. Secara struktur kelembagaan pemerintahan kampung adat di kabupaten jayapura diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kampung Adat pada Bab IV tentang Pemerintahan Kampung Adat yang terdiri 7 (Tujuh) Bagian dan 24 (Dua Puluh Empat) Pasal. Dalam Bab IV tersebut, diatur bahwa penyelenggaraan pemerintahan kampung adat terdiri atas Kepala Kampung Adat, Dewan Adat Kampung, Administrator Pemerintahan; dan Urusan Adat Bidang. Berikut akan dideskripsikan Tugas dan Kewenangan dari penyelenggaran pemerintahan Kampung Adat di Kabupaten Jayapura.

a. Kepala Kampung Adat

Kepala Kampung sebagai kepala pemerintahan yang menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, pembinaan kemasyarakatan dan penanganan keadaan darurat di Kampung Adat. Tugas dan Kewenangan Kepala Kampung Adat adalah sebagai berikut :

1. mencapai kesejahteraan anggota masyarakat kampung adat melalui pelaksanaan pemerintahan kampung adat;
2. memimpin masyarakat adat pada satu kampung adat;
3. melaksanakan dan menegakan nilai dan norma adat yang berlaku dalam masyarakat adat;
4. menyelenggarakan Peradilan Adat untuk menyelesaikan sengketa adat dan delik adat yang terjadi pada masyarakat adat yang dipimpin;
5. memimpin penyelenggaraan pemerintahan Kampung Adat;

6. melantik penyelenggara pemerintahan Kampung Adat yang telah mendapat persetujuan masyarakat adat melalui musyawarah adat;
7. memberhentikan penyelenggaraan pemerintahan Kampung Adat yang melanggar nilai dan norma adat dan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
8. melaksanakan kebijakan pembangunan daerah yang diperuntukan bagi Kampung Adat.

Masa tugas Kepala Kampung Adat berlangsung selama 6 (enam) tahun mulai dari tanggal pelantikan. Kepala Kampung Adat dapat menjabat paling banyak 3 (tiga) kali masa jabatan secara berturut-turut atau tidak secara berturut-turut. Masa jabatan Kepala Kampung Adat ditetapkan dengan Keputusan Bupati. Jabatan Kepala Kampung Adat dapat berakhir karena meninggal dunia, mengundurkan diri, berhalangan tetap; dan/atau melakukan tindak pidana yang telah mendapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap. Kepala Kampung Adat yang dijabat oleh Ondoafi disahkan secara adat sesuai tradisi dan aturan adat yang berlaku di kampung adat. Dalam hal terdapat lebih dari 1 (satu) Ondoafi pada satu kampung adat, jabatan Kepala Kampung Adat ditetapkan secara bergiliran melalui musyawarah adat.

b. Dewan Adat Kampung

Dewan Adat Kampung berkedudukan sebagai perwakilan anggota masyarakat adat dari setiap keret/marga. Dewan Adat Kampung memiliki fungsi:

1. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan pembangunan kampung adat yang dilakukan oleh penyelenggara pemerintahan kampung adat;
2. Memberi pertimbangan kepada Kepala Kampung Adat dalam hal menyangkut kehidupan masyakat adat dan penyelenggaraan pemerintahan kampung adat;
3. Menerima aspirasi anggota masyarakat kampung adat dan disampaikan pada forum pertemuan Dewan Adat Kampung;
4. Menyampaikan hasil keputusan dan kesepakatan Dewan Adat Kampung kepada anggota masyarakat adatnya; dan
5. bersama-sama dengan Kepala Kampung Adat membahas dan menyepakati Peraturan Kampung Adat.

Jumlah Keanggotaan Dewan Adat Kampung disesuaikan dengan jumlah keret/marga pada setiap Kampung Adat. Masa kerja setiap anggota Dewan Adat Kampung berpedoman pada aturan adat yang dianut dalam masyarakat adat. Anggota Dewan Adat Kampung disahkan oleh Ondoafi sesuai aturan adat yang berlaku di kampung adat. Dalam hal anggota Dewan Adat Kampung tidak dapat melaksanakan tugasnya, berhalangan tetap atau meninggal dunia, pergantiannya dilakukan secara adat

sesuai tradisi dan aturan adat yang berlaku. Pergantian dilakukan dalam Musyawarah Dewan Adat sesuai aturan adat yang berlaku.

c. Administrator Pemerintahan

Adminitrator Pemerintahan dibantu oleh Sub Administrasi Data dan Informasi; dan Sub Administasi Keuangan. Administrator Pemerintah Kampung Adat tidak berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil. Administrator Pemerintah Kampung Adat berperan membantu pelaksanaan tugas Kepala Kampung Adat dalam bidang administrasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Tugas dan Tanggung Jawab Administrator Pemerintahan meliputi:

1. menyiapkan administrasi surat menyurat dan dokumen administrasi lainnya yang berkaitan dengan penyelanggaraan pemerintahan dan pembangunan Kampung Adat;
2. mengadministrasikan dokumen penting pemerintahan Kampung Adat;
3. melakukan penataan dan penyimpanan aset Kampung Adat;
4. menyusun laporan penyelenggaraan pemerintahan Kampung Adat beserta laporan pengelolaan keuangan Kampung Adat; dan
5. memfasilitasi pelaksanaan rapat dan/atau pertemuan dalam hubungan dengan pelaksanaan pemerintahan dan kehidupan masyarakat Kampung Adat.

Tugas dan Tanggung Jawab Sub Administrator Keuangan adalah sebagai berikut:

1. mengatur pengelolaan keuangan Kampung Adat secara transparan dan dapat dipertanggungjawabkan;
2. bersama Kepala Kampung Adat dan Administrator Pemerintahan mengatur pengelolaan keuangan kampung bagi kesejahteraan masyarakat;
3. mengadminsitrasikan dokumen surat menyurat dibidang pengelolaan keuangan Kampung Adat;
4. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan kampung adat; dan
5. mengelola data administrasi keuangan kampung adat dengan menggunakan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes).

Tugas dan Tanggungjawab Sub Administrator Data dan Informasi adalah sebagai berikut:

1. mengumpulkan, mengelola dan menganalisis data dan informasi kampung adat untuk penyelenggaran pemerintahan dan pembangunan; dan
2. memasukan semua data dan informasi yang ada di kampung adat dalam sistim informasi desa (SID) yang terintegrasi dengan sistim informasi di Kabupaten, Provinsi dan Nasional.

Masa jabatan Administrator Pemerintahan, Sub Administrasi Data dan Informasi, dan Sub Administrasi Keuangan adalah 6 (enam) tahun dan dapat diangkat kembali. Dalam menduduki jabatan sebagai Administrator Pemerintahan, Sub Adminitrator Keuangan, Sub Administrator Data dan Informasi harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. berasal dari anggota masyarakat kampung adat;
2. berpendidikan paling rendah tamatan Sekolah Menengah Pertama atau sederajat;
3. berusia minimal 25 (dua puluh lima) tahun; dan
4. memiliki moral dan etika yang baik.

Tata cara seleksi dan pengangkatan dan pemberhentian Administrator Pemerintahan, Sub Adminitrator Keuangan, Sub Administrator Data dan Informasi diatur dengan Peraturan Bupati

d. Urusan Adat Bidang

Urusan Adat Bidang dibentuk berdasarkan jumlah keret/marga yang mempunyai fungsi sesuai aturan adat yang berlaku. Urusan Adat Bidang terdiri atas bidang:

1. pembangunan dan kesejahteraan;
2. pelaksanaan dan penegakan norma adat;
3. pengelolaan keuangan kampung;
4. perlindungan dan pengelolaan hak masyarakat adat atas tanah dan sumber daya alam; dan
5. hubungan kerjasama.

Tugas dan Tanggungjawab Urusan Adat Bidang adalah sebagai berikut:

1. bersama masyarakat melaksanakan pembangunaan kampung adat sesuai yang ditetapkan Pemerintah Kampung Adat;
2. mendukung Kepala Kampung Adat, Dewan Adat Kampung, Administrator Pemerintahan, Sub Adminitrasi Keuangan dan Sub Administrasi Data dan Informasi dalam penyelenggaraan Kampung Adat; dan
3. melaksanakan tugas yang diberikan oleh Kepala Kampung Adat.

Pemerintah Kampung Adat dalam menjalankan tugas dan kewenangannya juga memilik dan kewajiban. Pemerintah Kampung Adat berhak memperoleh penghasilan meliputi: (a) penghasilan tetap; (b) tunjangan; dan/atau (c) penghasilan lain yang sah sesuai dengan Peraturan Perundang- undangan. Selain itu, Pemerintah Kampung Adat wajib: (a) mendokumentasikan proses dan hasil pelaksanaan mediasi adat maupun

peradilan adat; (b) mensosialisasikan aturan adat untuk diketahui oleh warga masyarakat adat maupun masyarakat luar yang berdomisili pada wilayah Kampung Adat; (c) melakukan perencanaan dan menyusun dokumen rencana pembangunan kampung adat yang disampaikan kepada Pemerintah Daerah; (d) menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas keuangan kampung adat; dan (e) menyelenggarakan pendidikan adat dan pemajuan kebudayaan yang berguna bagi masyarakat kampung adat.

2) Tinjauan Teoritis

Menurut George Edward III dalam Nugroho (2014:636) bahwa suatu implementasi kebijakan dapat menjadi efektif jika kita memperhatikan empat faktor utama yaitu Komunikasi (*communication),* Sumber Daya *(resource),*Disposi Pelaksana (*disposition)* dan Struktur Birokrasi (*bureaucratic structures).* Komunikasi berkenaaan dengan bagaimana kebijakan dikomunikasikan kepada organisasi dan/atau publik, ketersediaan sumber daya untuk melaksanakan kebjakan, sikap dan tanggapan dari para pihak yang terlibat dan bagaimana struktur organisasi pelaksana kebijakan. Ada tiga aspek yang mempengaruhi komunikasi yaitu kejelasan, transmisi, dan konsistensi. Sumber daya terdiri atas Sumber Daya Manusia, Anggaran, Sarana/Prasana, dan Sumber Daya Alam. Disposi menggambarkan bagaimana peran pemerintah dan masyarakat dalam implementasi kebijakan. Sedangkan Struktur Birokrasi berhubungan dengan kelembagaan dan kewenangan yang dimiliki.

Faktor kelembagaan sangat berhubungan dengan Struktur Birokrasi yang ada dalam suatu organisasi pemerintah. Demikian juga kelembagaan dalam pemerintahan desa adat atau kampung adat di wilayah papua. Merujuk pada beberapa penelitian yang meneliti terkait desa adat atau nama lain yang digunakan di suatu wilayah. Penelitian Desna, dkk (2018) terkait eksistensi pemerintahan nagari di wilayah sumatera barat dimana hasil peneltian menunjukkan bahwa lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang bertujuan mengembalikan eksistensi desa dan desa adar. Namun dalam prakteknya masih menerapkan *hybrid sistem* bagi desa adat. Hal ini memberikan yang didesain oleh berbagai persoalan kelembagaan yang muncul sepanjang penyelenggaraan Pemerintahan Nagari. Pemerintah Nagari perlu menjadi institusi Pemerintahan yang mengintegrasikan nilai-nilai adat ke dalam administrasi publik melalui adaptasi kelembagaan yang sesuai. Desa adat atau nagari di sumatera barat memiliki otonomi atau keaslian yang sudah melekat pada nagari itu sendiri.

Penelitian lain oleh Kridasakti, dkk (2022) menemukan hubungan kelembagaan desa di Bali, masyarakatnya memandang hubungan antara kedua kelembagaan desa

antara desa adat (DA) dan desa birokrasi (DB) adalah ibarat hubungan antara“suami-isteri” atau “satu mata uang dengan 2 sisi”. Alasan hukum pembentukan Perda Provinsi Bali 4/2019 tidak didasarkan pada UU 6/1014, melainkan pada UU 23/2014, karena masyarakat Bali melihat DB dan DA sebagai satu kesatuan kelembagaan yang tidak terpisah sebagaimana diatur DBDA oleh UU 6/2014. Perdaprov 4/2019 menunjukkan bahwa pengaturan DA melalui UU 4/2016 tidak relevan, karena DA tidak perlu diatur melainkan cukup diakui.

Hasil penelitian di atas memberikan gambaran bahwa desa atau kampung adat memiliki kekhususan yang sudah ada di masa lampau bahkan sebelum masa penjajahan. Hal ini membuktikan bahwa perlu adanya pengakuan bukan lagi pembentukan dan pengaturan secara hukum yang lebih spesifik, dalam arti perlu adanya undang-undang yang mengatur tentang Desa/Kampung Adat karena memiliki karkateristik yang berberda dengan dengan Desa/Kampung Administratif. Disamping itu, setiap daerah memiliki aturan adat yang berbeda yang berlaku di desa adat masing-masing. Salah satu faktor penting dalam kelembagaan desa/kampung adat adalah kepemimpinan kepala desa/kampung adat. Dalam hal ini, peran kepemimpinan Ondoafi sebagai kepala kampung adat di kabupaten Jayapura. Dalam studi awal yang penulis lakukan dengan mewancarai beberapa tokoh adat, salah satunya adalah Bapak.lewi Puhi sebagi tokoh adat ayapo, distrik sentani timur, beliau mengatakan bahwa : “yang menjadi polemik dalam kelembagaan kampung adat adalah tugas dan kewenangan Ondoafi sebagai kepala kampung adat dan juga sebagai ketua dewan adat, menurut saya kalau ondoafi sebagai kepala kampung adat akan melemahkan wibawa seorang ondoafi, karena secara komando akan dibawah kepemimpin kepala distrik, dalam ketentuan adat peran Ondoafi sejajara dengan Bupati, dalam hal ini Ondoafi dan kepala distrik hanya memiliki hubungan kordinasi saja. Salah satu pengalaman yang terjadi ketika dalam proses pengurusan administrasi keuangan di Bank, seorang warga dalam kampung adat harus meminta tanda tangan salah satu ondoafi, sedangkan pada saat itu ondoafi tersebut dalam keadaan sakit. Hal ini harus menjadi perhatian serius pemerinta daerah untuk segera merevisi Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kampung Adat, dimana Ondoafi seharusnya hanya sebagai Ketua Dewan Adat dan berwenang menunjuk perwakilan marga/keret/mata rumah secara bergantian sebagai kepala kampung adat”.

Berdasarkan hasil studi awal tersebut, maka perlu dilaksanakan pengabdian kepada masyarakat dengan melibatkan beberapa stakeholder terkait kampung adat dalam bentuk *Focus Group Discussion*. Kegiatan dimaksud telah dilaksanakan di Ruang Rapat Aula Setda Kabupaten Jayapura yang menghadirkan para dosen, pimpin perangkat daerah kabupaten Jayapura, dan para tokoh adat di wilayah Sentani.

3) Hasil Pelaksanaan *Focus Group Discussion (FGD)*

Pada saat kegiatan FGD berlangsung ada beberapa masukan dan tanggapan oleh peserta, yang dideskripsikan pada tabel di bawah ini :

No (1)	PARTISIPAN (2)	POKOK GAGASAN (3)
1	Ondofolo Puay (Bpk.Yakob Flobetauw)	• Banyak yang tidak sesuai dengan adat istiadat,banyak yang harus diperbaiki agar tidak melenceng dari nilai-nilai adat itu sendiri. • Masukan Perbaikan struktur yang harus di liat dari nilai-nilai adat • Perlu adaanya pengakuan atas adat dan bukan pembentukan adat
2	Ondofolo Heram Dasin Kleblouw (Bpk. Yansen F. Ohee)	• Proses perekrutan Administrator kampung adat belum dipahami dengan jelas; • 14 kampung adat memiliki adat yang berbeda beda; • Bimtek terkait kelembagaan kampung adat harus diberikan secara berkelanjutan.
3	Tokoh Adat Ayapo (Bpk Lewi Puhili)	• Ondofolo dlm kapasitasnya tidak boleh dijadikan kepala kampung adat, untuk menjaga dan melindungi wibawa seorang ondoafi terhadap tanggung jawab secara hukum jika berurusan dengan pelayanan administrasi sebagai seorang kepala kampung adat. • Struktur kelembagaan pemerintahan kampung adat harus direvisi, kembalikan ondoafi pada kewenangan yang sebenarnya sebagai pemimpin adat bukan sebagai kepala kampung adat • fungsi adiministrasi di pemerintahan tidak harus disesuaikan dengan akhona yang sudah sesuai dengan pekerjaannya.
4	Asisten I bidang Pemerintahan (Ibu Elvina Situmorang, S.STP.M.KP	• Tidak boleh adanya kampung adat yang di mekarkan selain dari yang sudah ada sebelumnya; • Pembenahan atas struktur ortganisasi dimana akhona tidak dilibatkan; • Mematenkan kekuasaan atas ondofolo yang terdata dengan jelas; • Adanya arsip berupa buku tentang adat agar tradisi atau adat itu sendiri tidak hilang seiring perkembangan zaman.
5	Direktur IPDN Kampus Papua (David E. Mayor, S.Sos, MBA)	• Posisi ondoafi tidak tunduk kepada camat maupun bupati tetapi langsung kepada Tuhan dalam pimpinannya; • Kampung adat tetap berjalan tetapi hak hak dasar seperti posisi ondoafi harus direvisi lagi; • Rekomendasi perbaikan atas struktur kepemimpinan ondoafi sebagai masukan dari Dosen IPDN Kampus Papua; • Pemegangkan teguh akan keaslian adat istiada terletak pada 6 (enam) ondoafi besar atau yang dikenal dengan Ondoafi Matahari, yang menentukan pemekaran kampung adat.
(1)	**(2)**	**(3)**
	Kepala DPMK (Elisa Yarusabra)	• Syarat mutlak program pemerintahan kampung adat yang sudah berjalan di 14 kampung adat;

		• Fokus penyelengaraan pemerintah kepada adminidtrator (administrator pemerintah kampung adat,administrator administrasi dan administrator keuangan; • perda 1 tahun 2022 perlu dilakukan; • Ondofolo tidak boleh menjadi pelaku utama dalam pertangung jawaban keuangan,yang bekerja hanya 3 administrator (pemerintahan,sub adm dan informasi,sub.keuangan).
	Dosen IPDN Kampus Papua (Drs. Maichel Wutoy, MM)	• Hal yang menjadi masalah yaitu kampung adat menjadi korban dari struktur yang dibuat dan tidak didasari dari nilai nilai adat yang berlaku di Masyarakat. • Usulan di bagian DPMK dan bagian pembedayaan kampung adat dalam tugas yang sebenarnya sama,jadi seharusnya dalam proses pembentukan kampung adat itu 2 bagian ini seharusnya bekerja sama bukan perbidang. • Ondoafi hanya mengawasi pemerintahan adat kampung sesuai dengan adat yang ada bukan sebagai pelaksana. • Perda yang di buat di sentani harus mampu mengakomodir semua kampung adat yang ada. • Menambah pasal dalam pengaturan wilayah adat yang ada bukan hanya sentani saja.
	Kepala Bid. Ekonomi Masyarakat Kampung (Junno R Marbase)	• Pembahasan hari ini harusnya tidak berfokus kepada struktur tetapi kepada hukum adat yang sebenarnya; • perlunya pengakuan dari negara atas adat yang sudah ada. • Pembentukan kampung adat tidak perlu karna tatanan adat sudah ada dari dulu. • Tatanan adat dikembalikan ke semula dan dikembalikan ke ondoafi untuk didiskusikan. • cukup dengan adanya peraturan yang mengakui adanya adat tanpa pembentukan kampung adat.
	Ondofolo Abar (Korneles Doyapo)	• mengenai batas batas tanah yang di akui pemerintahan kampung. • Kepala kampung adat yang seharusnya diakui kepala kampung adat hanya ondoafi dan yang bertugas menjalankan tugas itu bukan ondoafi
	Kepala Distrik Sentani Timur (Eslie Suangburoro)	• Latar belakang dibentuknya kampung adat,karena menurunnya nila-nilai budaya di kampung,sehingga pemerintah mengupayakan pembentukan kampung adat. • Latar belakang dibentuk kampung adat karena Ondoafi dan masyarakatnya sudah tidak harmonis. • Lembaga yang mengurusi kampung adat harus punya ketua peradilan koneksitas (tidak semua tua adat saja tetapi juga anak muda agar ketika ada persoalan bukan tua adat yang mengurusi) • Kampung adat dibuat bukan memerlukan pengakuan tetapi sudah ada dari dulu.

Berdasarkan tinjauan yuridis, tinjauan teoritis dan hasil *FGD* di atas, maka dirumuskan beberapa hal yang dapat dijadikan sebagai rekomendasi perbaikan terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kampung Adat dalam upaya memperkuat kelembagaan pemerintahan kampung adat di kabupaten jayapura sebagai berikut :

1. Jabatan Kepala Kampung Adat sebaiknya diisi oleh perwakilan keret/marga atau yang dikenal dengan “Mata Rumah” yang ada di wilayah kampung adat tersebut,

yang ditunjuk oleh Ondoafi. Beberapa hal yang melatarbelakangi adalah sebagai berikut :

a. Secara struktur organisasi, ketika ondoafi sebagai kepala kampung adat, maka akan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Distrik, hal ini akan merendahkan wibawa seorang Ondoafi yang secara hakiki memiliki kekuasaan dalam memerintah/dilayani oleh masyarakat hukum adat bukan diperintah oleh struktur pemerintah di atasnya. Dengan Kata lain, hubungan Ondoafi dan pemerintah daerah sebatas koordinasi/kerjasama bukan hubungan komando;
b. Ondoafi bertanggung jawab sebagai Kepala pimpinan adat atau ketua Dewan Adat yang berwenang membina,mengawasi dan menegakkan jalannya penyelenggaraan pemerintahan kampung adat sesuai peraturan/ketentuan hukum adat;
c. kepala kampung adat yang ditunjuk oleh ondoafi bertanggunjawab dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang berhubungan langsung secara komando kepada pemerintah daerah dalam hal ini kepada Kepala Distrik di wilayah kerjanya.

2. Salah satu penguatan kampung adat adalah dengan mewajibkan seluruh masyarakat kampung adat bisa berbahasa daerah, upaya yang dapat dilakukan adalah pendirian pusat kegiatan belajar bahasa daerah untuk meningkatkan kemampuan bahasa daerah masyarakat kampung adat dan menjadi potensi wisata lokal yang bisa menambah nilai jual kampung adat tersebut.
3. Secara kelembagaan Struktur penyelenggara pemerintahan Kampung adat dalam menjaga *Check And Balancing* dapat direstrukturisasi sebagai berikut:
   a. Kepala Kampung Adat (Perwakilan Marga/keret) yang ditunjuk oleh Ondoafi;
   b. Dewan Adat (Diketuai oleh Ondoafi);
   c. Administrator Pemerintahan menjalankan fungsi sekretariatan, dalam perda ini administrator bukan seorang PNS, sebaiknya seorang administrator atau sekretaris kampung adat diangkat sebagai PNS sesuai ketentuan yang berlaku; Administrator pemerintah kampung adat sebaiknya berstatus PNS karena bertanggungjawab dalam bidang administrasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang tentu selalu bersentuhan dengan pengelolaan dan pertanggungjawaban. Dalam nomenklatur jabatan administrator harus menyesuaikan dengan sebutan adat istiadat setempat untuk dapat memelihara dan menyesuaikan dengan kebiasaan pada masyarakat adat.
   d. Urusan Adat Bidang terdiri dari:
      a) Bidang Kependudukan;
      b) Bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas);

c) Bidang Pembangunan;
d) Bidang Ekonomi dan Kesejahteraan masyarakat;
e) Bidang Umum.

4. Perlu disosialisasikan secara berkala dan masif terkait hak-hak yang diperoleh kampung adat, karena masih adanya kekuatiran tokoh masyarakat dengan penetapan status kampung adat bahwa hak dalam memperoleh anggaran baik dari pemerintah, pemerintah prov, pemerintah daerah semakin berkurang atau tidak didapatkan sama sekali. Oleh karena itu, perlu diatur dalam peraturan turunan secara teknis dalam pengelolaan keuangan kampung adat.
5. Perlu ada peraturan turunan yang lebih teknis dalam bentuk Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati tentang Kelembagaan Kampung Adat dan mekanisme pengelolaan Kampung Adat. Permasalahan yang terjadi, pembiyaian penyelenggaraan pemerintahan kampung adat masih menginduk kepada kampung dinas.

Isu utama dalam penguatan kelembagaan pemerintahan kampung adat adalah mereposisi kewenangan Ondoafi tidak sebagai kepala kampung adat melainkan sebagai Pimpinan Adat yang membawahi kepada kampung adat. Berdasarkan studi pendahuluan dan hasil FGD di atas maka kami merekomendasikan perubahan struktur pemerintahan kampung adat dalam bentuk gambar di bawah ini :

USULAN REVISI

STRUKTUR PEMERINTAHAN KAMPUNG ADAT DI KABUPATRN JAYAPURA

STRUKTUR PEMERINTAHAN KAMPUNG ADAT DI KAB.JAYAPURA BERDASARKAN PERDA NO 1 TAHUN 2022

LAMPIRAN II PERATURAN DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
NOMOR 1 TAHUN 2022
TANGGAL 12 MEI 2022

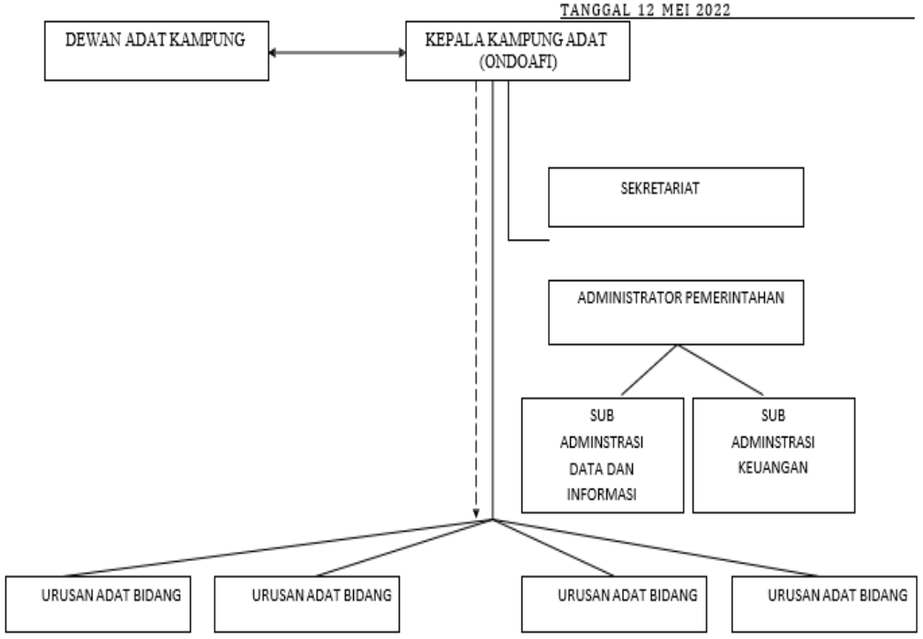

REKOMENDASI STRUKTUR ORGANISASI

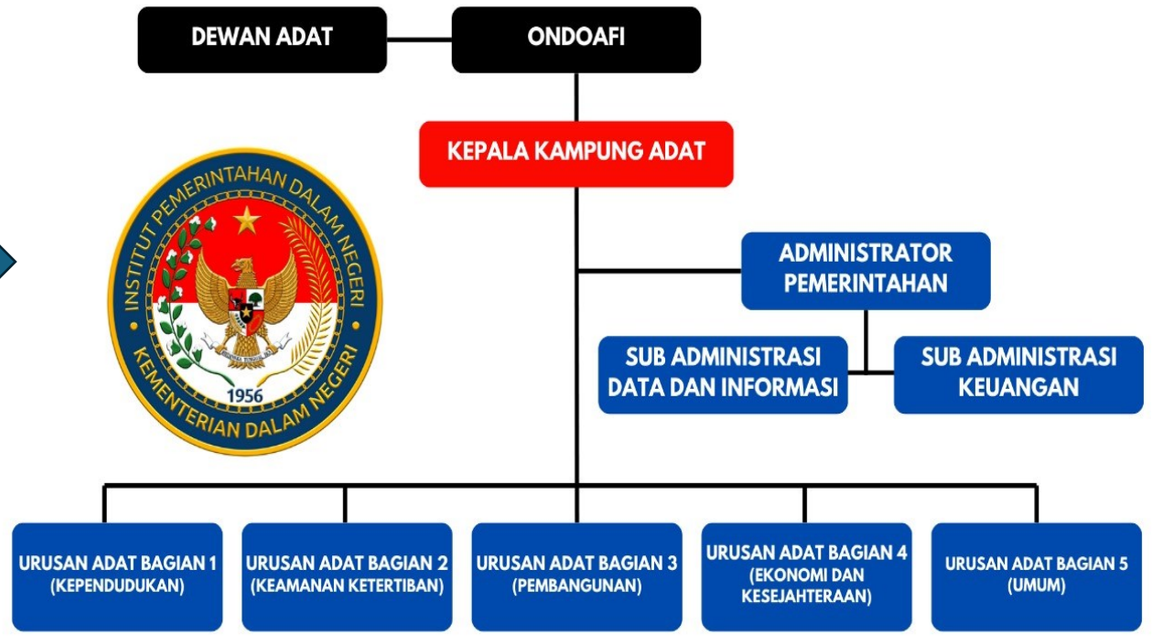

KESIMPULAN

Dalam memperkuat pelaksanaan tridharma perguruan tinggi, maka IPDN Kampus Papua telah melaksanakan kegiat PKM oleh para dosen yang melibatkan satuan Praja Muda Angkatan XXXIII di Kabupaten Jayapura. Adapun tema kegiatan PKM adalah "Penguatan Kelembagaan Pemerintahan Kampung Adat di Kabupaten Jayapura". Tema tersebut dilatarbelakangi oleh beberapa permasalahan yang terjadi dalam penyelenggaraan pemerintahan kampung adat, salah satunya adalah peran dan kewenangan Ondoafi sebagai kepala kampung Adat yang dinilai oleh beberapa tokoh adat akan merendahkan wibawa seorang Ondoafi sebagai pemimpin adat karena secara struktural akan bertanggungjawab kepada kepala distrik, sedangkan hubungan Ondoafi dan kepala distrik sebatas koordinasi bukan bersifat struktural atau komando.

Dalam upaya memperkuat kelembagaan pemerintahan kampung adat, maka penulis menggunakan pendekatan Yuridis, Teoretis dan Hasil *FGD*. Berdasarkan 3 (tiga) pendekatan tersebut maka dirumuskan beberapa rekomendasi yang dapat dijadikan sebagai bahan rujukan dalam melakukan revisi terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kampung Adat, sebagai berikut : (1) Jabatan Kepala Kampung Adat sebaiknya diisi oleh perwakilan keret/marga atau yang dikenal dengan "Mata Rumah" yang yang ditunjuk oleh Ondoafi; (2) mewajibkan seluruh masyarakat kampung adat bisa berbahasa daerah, upaya yang dapat dilakukan adalah pendirian pusat kegiatan belajar bahasa daerah untuk meningkatkan kemampuan bahasa daerah masyarakat kampung adat; (3) Secara kelembagaan Struktur penyelenggara pemerintahan Kampung adat dalam menjaga *Check And Balancing* dapat direstrukturisasi sebagai berikut: (a) Kepala Kampung Adat (Perwakilan Marga/keret) yang ditunjuk oleh Ondoafi; (b) Dewan Adat (Diketuai oleh Ondoafi); (c) sebaiknya seorang administrator atau sekretaris kampung adat diangkat sebagai PNS sesuai ketentuan yang berlaku; (d) Urusan Adat Bidang terdiri dari:Bidang Kependudukan;Bidang Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas);Bidang Pembangunan;Bidang Ekonomi dan Kesejahteraan masyarakat; Bidang Umum; (4) Perlu disosialisasikan secara berkala dan masif terkait hak-hak yang diperoleh kampung adat, karena masih adanya kekuatiran tokoh masyarakat dengan penetapan status kampung adat bahwa hak dalam memperoleh anggaran baik dari pemerintah, pemerintah prov, pemerintah daerah semakin berkurang atau tidak didapatkan sama sekali. Oleh karena itu, perlu diatur dalam peraturan turunan secara teknis dalam pengelolaan keuangan kampung adat; (5) Perlu ada peraturan turunan yang lebih teknis dalam bentuk Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati tentang Kelembagaan Kampung Adat dan mekanisme pengelolaan Kampung Adat.

DAFTAR PUSTAKA

Riant Nugroho, 2014. *Kebijakan Publik di Negara-Negara Berkembang*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Desna, A. Heru, N. Ida, & W. Entang, A.M. (2018). *Menyoal Eksistensi Pemerintahan Nagari Di Provinsi Sumatera Barat*. Jurnal Administrasi Dan Kebijakan Publik, Vol 8 No 2 (2018). https://doi.org/10.33558/akp.v8i2.1621

Yuningsih, H., Kridasakti, S. W., Fadli, M., Majid, A., & Jayasenastri, N. M. (2022). *Studi Kasus Pengaturan Hubungan Kelembagaan Pemerintahan Desa-Birokrasi dengan Desa-Adat di Wilayah Provinsi Bali*. Jurnal Supremasi, *12*(1), 25-43. https://doi.org/10.35457/supremasi.v12i1.1825

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 3 Tahun 2022 tentang Kampung Adat;

Peraturan Daerah Kabupaten Jayapura Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kampung Adat.